



PUTUSAN

Nomor: 23/G/2025/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ENCEP JAJULI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Kiara Payung, RT/RW, 001/001, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Dimyati, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara Fakta Intergritas, Alamat Kantor di Jalan Ir. Juanda No. 70, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 42314, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/SK-FI/III/2025, tanggal 17 Maret 2025 *domisili elektronik: dimyati@syam01@gmail.com*;

sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. Km. 03, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Didin Sihabudin, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Jalan Jendral Sudirman No. Km. 03, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, 423151, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: Nomor :
82/SKU-36.02.MP.02.02/V/2025, tanggal 5 Mei 2025, domisili
elektronik; kab-lebak@atrbpn.go.id,

Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 23/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 23/PEN-MH/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 23/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 23/PEN-PP/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 23/PEN-HS/2025/PTUN.SRG, tanggal 19 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 9 Mei 2025 dan Surat tertanggal 14 Mei 2025, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 23/G/2025/PTUN.SRG;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 27 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan Register Perkara Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal demi hukum atau tidak sah, yaitu surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 316 atas nama Tjandra Djunaedi Arifin, yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 14 Mei 2025 melalui Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menyampaikan Surat Kuasa Pencabutan Gugatan tertanggal 9 Mei 2025 dan Surat tertanggal 14 Mei 2025, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, Perkara No. 23/G/2025/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG masih dalam tahap pemeriksaan persiapan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Penggugat tanggal 14 Mei 2025, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 23/G/2025/PTUN.SRG dengan pokok alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat akan menempuh kembali Musyawarah untuk mencapai perdamaian diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG



- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;*

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dalam Perkara Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG dari Buku Register Induk Perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 383.000., (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh JULIAH SARAGIH, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H. dan RIKI YUDIANDI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS SUSANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H.

ttd

RIKI YUDIANDI, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

JULIAH SARAGIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS SUSANTO, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 23/G/2025/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya Perkara

1.	-----Biaya Pendaftaran	
	Gugatan -----	: Rp 30.000,00
2.	-----Biaya ATK Perkara	
	-----	: Rp 200.000,00
3.	-----Pengarsipan Berkas	
	-----	: Rp 30.000,00
4.	-----Panggilan-panggilan	
	-----	: Rp 23.000,00
5.	-----Biaya PNB	
	Panggilan Pertama-----	: Rp 20.000,00
6.	-----Biaya PNB	
	Pencabutan -----	: Rp 10.000,00
7.	-----Biaya	
	Pemberkasan/Penjilidan -----	: Rp 50.000,00
8.	-----Biaya Hak Redaksi	
	-----	: Rp 10.000,00
9.	-----Meterai Putusan: Rp	
	-----	10.000,00
	Jumlah-----	Rp 383.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)